

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Bimbingan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak Dan Kewajiban Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan”, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Langkah-langkah Implementasi suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yaitu peserta suscatin mendaftar terlebih dahulu di KUA Brati, menunggu informasi lebih lanjut pemberitahuan melalui sms, setelah menerima sms daftar ulang dengan memberikan data melalui sms atau data langsung ke KUA Brati, datang tepat waktu sesuai dengan undangan melalui suscatin, mendengarkan penjelasan dari tentor, peserta dipersilahkan bertanya hal yang belum mereka pahami, dan terakhir peserta mengisi form problematika perkawinan. Keberadaan suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan pada dasarnya merupakan sebuah pencegahan keputusan sesaat untuk bercerai maupun untuk membantu memperkirakan problematika pernikahan yang mungkin akan dihadapi oleh sebagian besar pasangan pengantin sehingga bisa menjadi pandangan kehidupan kelak, merencanakan kehidupan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang pada pernikahan serta menata hati dengan memahami tujuan pernikahan yang sesungguhnya sehingga bisa menjadi keluarga yang harmonis.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi bimbingan kursus calon pengantin dalam menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yaitu sebagai berikut:
 - a. Faktor Pendukung:
 - 1) Kemudahan sistem pendaftaran. Hal ini tampak jelas sekali dilihat dari prosedur menjadi peserta suscatin.
 - 2) Bebas biaya
 - 3) Tantor berpengalaman
 - b. Faktor penghambat:
 - 1) Kuota terbatas
 - 2) Keterbatasan waktu dari peserta

3) Kesadaran dari calon pengantin yang masih minim

B. Saran-saran

Peneliti dalam hal ini, ingin mengajukan beberapa saran yang bersifat konstruktif (membangun), semoga saran-saran ini dapat bermanfaat. Adapun saran-saran itu adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hendaknya selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat setempat, khususnya dalam masalah pembimbingan calon pengantin di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, diharapkan untuk selalu memberikan motivasi-motivasi dan argumen yang baik kepada masyarakat, hingga masyarakat dapat menerima dan menjalankan kehidupan berumah tangga dengan baik.

2. Kepada seluruh masyarakat

Kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang beragama Islam yang ingin menikah hendaknya untuk aktif mengikuti kegiatan suscatin ini, karena kegiatan ini sifatnya sangat penting bagi kehidupan berumah tangga kelak. Kegiatan ini memiliki banyak manfaat.

3. Peneliti Pelanjutnya

Bahwa hasil dari analisis tentang Implementasi Bimbingan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak Dan Kewajiban Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang peneliti ini, belum sepenuhnya bisa dikatakan final dan sempurna, sebab tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan di dalamnya sebagai akibat dari keterbatasan waktu, sumber rujukan, metode serta pengetahuan dan ketajaman analisis yang dimiliki, oleh karena itu terhadap peneliti selanjutnya supaya dapat mengkaji ulang dari hasil penelitian ini secara lebih komprehensif dan kritis.

C. Penutup

Alhamdulillah wa Syukru Lillah. Setelah beberapa lama akhirnya penelitian ini telah selesai. Peneliti terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran atas penelitian ini. Pada akhirnya peneliti hanya berharap semoga skripsi yang peneliti susun ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat banyak.